

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR ~~481-2/~~ 277 / HK / 2018

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

BUPATI BULELENG,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pertimbangan ;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja ;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi ;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat ;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ; dan
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis / administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhannya ;

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi ;

KETUJUH : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan ;
2. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dan / atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemabantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan ajudikasi ;
3. Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diwakili Pejabat Pengelola


Informasi dan Dokumentasi Pembantu, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat surat tugas untuk mewakili.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018 ;

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 2 Maret 2018

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar
3. Kepala Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Bali di Denpasar
4. Kepala Biro Humas & Protokol Kantor Gubernur Bali di Denpasar
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
7. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng
8. Inspektur Kabupaten Buleleng
9. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 481.2/277 / HK / 2018
TANGGAL : 2 MARET 2018
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018

- I. Pembina : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- II. Tim Pertimbangan :
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
Buleleng
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng;
2. Asisten Administrasi Perekoniman, dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng;

9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
16. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Buleleng;
17. Kepala Dinas Pertanian kabupaten Buleleng;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
19. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;
20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
21. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
23. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;

24. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Buleleng;
26. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
27. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
28. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;
29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
30. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
32. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
33. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
34. Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;
35. Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng;
36. Camat se Kabupaten Buleleng;

III. Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Komunikasi
Informasi dan Informatika dan Persandian
Dokumentasi Kabupaten Buleleng.

1. Bidang Pelayanan : Kepala Bagian Humas dan Protokol
informasi dan Setda Kabupaten Buleleng.
Dokumentasi

2. Bidang Fasilitas : Kepala Bagian Hukum Setda
Sengketa Informasi Kabupaten Buleleng.


3. Bidang Pengolahan : Kepala Bidang Pengelolaan
Data dan Klasifikasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian;

IV . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada
SKPD :

1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
Dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Buleleng;
8. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Buleleng;
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
10. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
11. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Buleleng;
12. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng;
14. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Buleleng;
15. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;
16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng;

17. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buleleng;
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
19. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
21. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buleleng
22. Sekretaaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng;
23. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng;
24. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;
25. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
26. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
27. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng;
28. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
29. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
30. Sekretaris Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;
31. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten
Buleleng;
32. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng;
33. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian
Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
34. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan dan Peningkatan Kinerja
Aparatur Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng;
35. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
36. Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah Pada
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
37. Kepala Sub Bagian Pembangunan Pada Bagian Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

38. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
39. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
40. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
41. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
42. Sekretaris Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
43. Sekretaris Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
44. Sekretaris Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
45. Sekretaris Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
46. Sekretaris Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
47. Sekretaris Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
48. Sekretaris Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
49. Sekretaris Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
50. Sekretaris Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;



✓ BUREAU BULELENG,

✓ PUTU AGUS SURADNYANA ↵